

## Tinjauan Konsep Qard dalam Praktek Arisan di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu

**Tenda Budiyanto**

Dosen Tetap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu  
tendaby@gmail.com

---

DOI : 10.55656/ksij.v5i2.117

---

Disubmit: (20 Januari Juni 2019) | Direvisi: (4 April 2019) | Disetujui: (1 Mei 2019)

### **Abstract**

*Arisan is a form of muamalah activity which basically consists of 2 functions, namely as a means of saving and accounts receivable. It is said to be a means of saving, which can be seen from the return of money equivalent to what was deposited, while it is said to be a means of debts and receivables, namely because there are parties who owe and receivable. The phenomenon of social gathering is a form of community activity to regulate informal economic life to meet useful needs and avoid harm. It's not just a social gathering for money, there are also various social gatherings that occur in society, for example Hajj social gatherings, family social gatherings, sacrificial social gatherings, and so on. As practiced by mothers in Kaplongan Village, Kedokanbunder District, Indramayu Regency, namely Arisan, the staple food is rice. In this research the author raised the thesis title "Overview of the Qard Concept in the Practice of Arisan". The formulation of the problem in this research is as follows: First, what is the practice of social gathering in Kaplongan Village, Kedokanbunder District, Indramayu Regency? Second, what is the practice of social gathering in Kaplongan Village, Kedokanbunder District, Indramayu Regency in terms of the Qard concept?*

**Keywords:** *Qard concept, social gathering practice*

### **Abstrak**

Arisan merupakan bentuk aktivitas muamalah yang pada dasarnya terdiri dari 2 fungsi yaitu sebagai sarana untuk menabung dan utang piutang. Dikatakan sebagai sarana menabung dapat dilihat dari adanya pengembalian uang yang senilai dengan yang disetorkan, sedangkan disebut sebagai sarana utang piutang yaitu dikarenakan adanya pihak yang berutang dan berpiutang. Fenomena arisan merupakan salah satu bentuk aktifitas masyarakat untuk mengatur kehidupan perekonomian informal dalam memenuhi kebutuhan yang bermanfaat dan menghindarkan kemudharatan. Bukan hanya sekedar arisan uang, namun arisan yang terjadi di masyarakat juga beraneka ragam, misalnya arisan haji, arisan keluarga, arisan kurban, dan sebagainya. Seperti yang dipraktekkan oleh Ibu-Ibu di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder kabupaten Indramayu yakni Arisan bahan pokok berupa Beras. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul skripsi "Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Praktik Arisan di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu ?, Kedua, Bagaimana Praktik Arisan Di Desa

Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu ditinjau dari Konsep Qard?.

**Kata Kunci :** *Konsep Qard, Praktek Arisan*

### **Pendahuluan**

Dalam Islam satu muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Sebagaimana hukum-hukum tentang tindakan dan hubungan antara muslim yang satu dengan yang lainnya dijelaskan dalam Fiqh Muamalah. Adapun pengertian Fiqh Muamalah yaitu “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dengan persoalan keduniaan , misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, persyarikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan Sewa Menyewa (Ghazali, 2010:9).

Dalam bermu’amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dijalankan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa’ (4) : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kementerian Agama RI, 2014:43)*

Masalah Qard (hutang piutang) merupakan persoalan antara manusia dengan manusia yang lain yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Hutang piutang yang memberikan sesuatu dengan orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya. Qard atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama (Rozalinda, 2016:230).

Pada dasarnya Hukum Qard dalam islam adalah boleh. Namun Hukum Qard berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya Hukum qard adalah Boleh , Kadang Wajib, makruh,dan Haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan yang ditagi adalah orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberi utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk maksiat maka memberi utang hukumnya haram sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal maka hukumnya Mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.

Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya utang piutang. Sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang

dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan adapula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberi pinjaman. Hal inilah yang banyak dialami oleh masyarakat di Desa Lembang Lohe, sebagaimana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena sosial dalam bermuamalah yang dimaksud dapat ditandai bahwa aktivitas tersebut belum pernah ada pada masa Rasulullah saw. Hal ini dilator belakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu bentuk aktivitas muamalah kekinian yang diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan. Arisan memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana atau wadah untuk menabung dan utang piutang. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran sebagian harta kepada ketua sebagai pemegang amanah dan pada waktu tertentu akan dapat diterima kembali sebesar yang telah disetorkan.

Dalam hal utang piutang, terdapat pihak debitur dan kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari pada peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur dikarenakan memberikan modal kepada peserta yang memenangkan arisan itu. Dengan demikian, arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling tolong menolong antar sesama. Jika dilihat dari segi sosiologis, arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tabarru' (tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan. Selanjutnya, arisan yang berlaku di dalam masyarakat juga memiliki objek dan pola yang berbeda. Ada yang berbentuk uang, jajan, proyek, sembako dan sebagainya. Selain itu, pola yang digunakan juga beraneka ragam seperti menggunakan pola undian, jual beli, gadai dan lainnya. Seperti halnya arisan yang berlaku pada masyarakat di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu .

Arisan Di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu sudah ada sejak dulu, dimana terdapat banyak kelompok masyarakat yang menjadikan arisan sebagai tradisi. Arisan yang berlaku di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu bermacam-macam bentuk baik itu dalam bentuk uang dimana orang yang menerima arisan akan mendapatkan uang senilai dengan uang yang mereka kumpul dan ada pula yang mempraktikkan arisan dalam Bentuk Barang. Di mana uang yang terkumpul diberikan kepada orang yang menyediakan barang dalam hal ini menjual barang berupa alat-alat rumah tangga. Selanjutnya orang yang memenangkan undian akan menerima barang atau alatalat rumah tangga sesuai dengan pesannya. Selain itu, para peserta yang sudah memenangkan arisan ini dalam hal ini telah menerima barang pesannya, tidak dapat keluar begitu saja. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab untuk mengembalikan uang kepada peserta lain yang belum memenangkannya. Berbeda halnya dengan para peserta yang belum memenangkannya, dikarenakan belum ada kewajiban untuk mengembalikan yang telah diperoleh.

Dari sini sangat jelas bahwa sahnya telah terjadi utang piutang di antara para peserta arisan. Latar belakang tersebutlah yang menarik hati penulis untuk melakukan penelitian, dimana penulis akan mengkaji Praktik Arisan yang berlaku Di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu apakah sudah sesuai dengan konsep Qard atau tidak. Oleh karena itu penulis berinisiatif mengambil judul “Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan Di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu”.

### **Metodologi Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pengertian Penelitian Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.(Martha, 2016:2) Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu : pertama, menggambarkan dan mengungkap, yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan. (Putra, 2016:29). Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan penjelasan.

Secara keseluruhan Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada dilapangan. Dalam hal ini, penelitian berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hermeneutik. Hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuine dan hermeneia yang masing-masing berarti “menafsirkan” dan “penafsiran”. hermeneutika merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi ketidak tahuan menjadi mengerti (Sumaryono, 2013:24).

Dalam penelitian ini penulis mencoba menelaah konsep qard dan mencari kesesuaiannya terhadap praktik Arisan yang terdapat Di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah : Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan. Sedangkan Subjek dalam penelitian ini adalah : (1). Peserta Arisan yang telah menerima arisan yang bertindak sebagai Kreditur. (2). Peserta arisan yang belum menerima arisan yang bertindak sebagai Debitur.

Sementara itu Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Wawancara Wawancara adalah “Interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya” (Emzir,2012:50). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Peserta Arisan.
- 2) Dokumentasi Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Emzir,2012:178)

Adapun Teknik analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Isi (Content Analysis). “Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa”. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik

surat kabar, Buku, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Terdapat tiga langkah strategis penelitian analisis isi yaitu: (1). penetapan desain atau model penelitian. Di sini ditetapkan berapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya. (2). pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut, dan (3). pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, dan dokumentasi selama melakukan penelitian dalam Praktik Arisan di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu .

### **Pembahasan**

Tinjauan Konsep Qard Dalam Praktik Arisan Di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu

#### **1. Maq'ud Alaih (Barang Yang Dipinjamkan)**

Peserta Arisan yang telah menerima arisan memiliki kebebasan dengan bahan pokok yang ia terima. Sebagaimana berdasarkan wawancara penulis bahwa “Beras yang saya terima, saya jual sehingga berbentuk uang dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lain.”( Irmawati, Peserta Arisan Bahan Pokok Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu , “Wawancara”, tanggal 20 Juli 2020)

Selain itu, barang yang menjadi objek dalam arisan ini berbeda-beda kualitas, sebagaimana dikemukakan oleh salah satu peserta yang telah menerima arisan bahwa: “Bahan Pokok berupa beras yang saya terima ber beda-beda kualitas. ada yang bagus dan ada yang kurang bagus.” (Andiani, Peserta Arisan Bahan Pokok Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu , “Wawancara”, tanggal 10 Mei 2020 ) . Namun tidak semua peserta Arisan mengalami hal serupa karena adapula yang menerima Beras dengan kualitas bagus, seperti yang dikemukakan Oleh Salah Satu peserta Arisan bahwa: “Beras yang saya terima kualitasnya Bagus”. Sehingga Kualitas Bahan Pokok yang diterima Oleh peserta berbeda-beda.(Irmawati, Peserta Arisan Bahan Pokok Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu , “Wawancara”, tanggal 20 Juli 2020. )

Dari hasil wawancara tersebut, ketika dihubungkan dengan konsep Qard, penulis dapat mengambil kesimpulan Bahwa Arisan yang dipraktekkan Oleh Ibu-Ibu diperbolehkan namun sepenuhnya belum memenuhi Konsep Qard itu sendiri dimana Maq'ud Alaih atau barang yang diterima berbeda Kualitas.

#### **2. Sighat Ijab Qabul**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Arisan bahwa “Adajuga Anggota Arisan yang menyeter Uang”( Rostina, Ketua Arisan Bahan Pokok Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, “Wawancara”, tanggal 11 Mei 2020 ). Sebagaimana kesepakatan diawal bahwa Objek Arisan dalam hal ini yang seharusnya diterima oleh peserta yang manerima Arisan adalah beras, namun berdasarkan wawancara tersebut bahwa adapula yang menyeter uang. maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya Sighat dari Arisan.

Selanjutnya, Arisan berkaitan dengan hutang piutang didalam Islam menggunakan akad qard. Qard merupakan pemberian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan dapat ditagih atau di minta kembali dengan harta yang serupa.( Ath-Thayyar, Al- Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu’amalat .,153) Perjanjian qard merupakan penjanjian pinjaman dengan memberikan pinjaman kepada debitur (muqtarid) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pada waktu yang sudah disepakati dengan jumlah yang sama ketika pinjaman diberikan. Hal ini telah disampaikan dengan Hadist Riwayat Muslim No.3004 yang artinya sebagai berikut : “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki’ dari ‘Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam pernah meminjamkan unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) dari pada unta yang beliau pinjam.” Beliau bersabda: “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang”. (HR. Muslim No.3004).

Hukum qard atau hutang-piutang mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu disesuaikan dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah mengikuti hukum tujuan. Para Ulama menyatakan bahwa qard yang mendatangkan keuntungan dan manfaat hukumnya haram jika keuntungan atau manfaat tersebut diisyaratkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan diharamkannya riba di dalam Al-Qur’an Surat Ali-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Di dalam Islam terdapat akad qard yang sering dikaitkan dengan kegiatan arisan. Akad qard menurut syar’i adalah menyerahkan uang kepada orang lain yang bisa memanfaatkan dan kemudian ia menerima pengembalian uang sebesar uang yang diberikan.( Nawawi, Fikih Muamalah Klasik., 178)

Hukum qard atau hutang-piutang mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu disesuaikan dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah mengikuti hukum tujuan.8 Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Arisan didalam Islam termasuk kedalam muamalah yang hukum arisan sendiri belum terdapat di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, namun karena arisan termasuk kedalam muamalah maka hukumnya dikembalikan lagi ke asal mula hukum muamalah yaitu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang didalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini terdapat dalam kaidah fiqh yang artinya : “semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Didalam arisan yang bertujuan untuk memberikan tambahan modal yang di dalam akad qard memberikan hutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal, maka hukum memberikan hutang adalah mubah. (Ath-Thayyar, “Al- Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat,158)

Di dalam sistem pengambilan uang ini terdapat beberapa aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah dan harus di perhatikan. Pada sistem pengambilan uang pada arisan dagang di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu o dalam pengambilan uangnya terdapat peraturan yang sudah ditentukan dan disepakati seluruh anggota. Sistem pengambilan uang arisan dagang dengan sistem pengajuan yang dilakukan oleh anggota arisan yang membutuhkan dan terdapat potongan yang diberikan oleh pengelola arisan.

Pada sistem pengambilan uang arisan dagang yang terdapat peraturan mengenai adanya potongan yang diisyaratkan. Adanya potongan pada sistem pengambilan uang arisan dagang tidak malah membantu para anggota yang sedang membutuhkan hal ini malah memberatkan bagi para anggota. Pada dasarnya memberikan hutang termasuk dalam kebaikan dalam agama Islam karena hal itu sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah, dan mempunyai kebutuhan yang mendesak. Potongan yang diberikan ini malah memberatkan bagi anggota arisan yang mendapatkan arisan di awal sampai pertengahan putaran.

Pengelola arisan yang disebut sebagai muqridh didalam sistem pengambilan arisan dagang ini mendapatkan keuntungan dengan adanya peraturan mengenai potongan yang diberikan. Potongan yang dibebankan dalam pengambilan uang arisan ini dipengaruhi oleh waktu yang merupakan bentuk bunga dari utang piutang karena anggota arisan mengambil uang arisan pada putaran awal sampai pertengahan putaran, sehingga potongan ini termasuk riba dan hukumnya haram.

Potongan dalam pengambilan arisan dagang merupakan keuntungan yang disyaratkan dalam pengambilan uang arisan yang di haramkan di dalam akad qard karena, akad qard tidak boleh dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat atau keuntungan yang harus diberikan oleh si muqtarid dan menurut menurut Ulama Hanafi menyatakan bahwa qard yang mendatangkan keuntungan dan manfaat hukumnya haram jika keuntungan tersebut di syartkan sebelumnya, jika tidak di syartkan diperbolehkan.( Syafe'i, Fiqh Muamalah, 156)

Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad qard yang mengambil manfaat dari harta yang dipinjamkan. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang qard yang mendatangkan manfaat, seperti halnya jika memberikan qard dengan tujuan agar mendapatkan ganti yang lebih dan banyak Sistem pengambilan uang arisan tidak sesuai dengan akad qard karena terdapat potongan yang dibebankan dalam pengambilan uang arisan ini dipengaruhi oleh waktu yang merupakan bentuk bunga

dari utang piutang, bunga merupakan riba yang diharamkan. Potongan yang ada pada sistem pengambilan uang arisan dagang ini juga sebagai syarat dalam pengambilan uang yang memberikan keuntungan bagi pengelola arisan yang sudah disepakati diawal. didalam akad qard tidak boleh dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat atau keuntungan yang harus diberikan oleh si muqtarid dan akad qard yang mendatangkan keuntungan dan manfaat hukumnya haram jika keuntungan tersebut di syaratkan sebelumnya, jika tidak disyaratkan diperbolehkan.

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya terkait fokus penelitian mengenai arisan di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu maka pada bagian ini penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Arisan Di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu Adapun jenis arisan yang dipraktekkan oleh Ibu-Ibu Rumah Tangga khususnya di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu Salah satunya adalah “Arisan Bahan Pokok. Peserta Arisan Bahan Pokok yang dipraktikkan oleh Ibu-Ibu Di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu terdiri dari 7 Orang. Selain itu Objek dari Arisan tersebut adalah Beras dengan Jumlah sebanyak 50 Liter per Orang. Dalam Arisan bahan pokok ini dilakukan Undian 2 kali satu tahun atau Enam Bulan Sekali.
2. Tinjauan Konsep Qard Terhadap Praktik Arisan Arisan yang dipraktekkan Oleh Ibu-Ibu diperbolehkan namun sepenuhnya belum memenuhi Konsep Qard itu sendiri dimana Maq’ud Alaih atau barang yang diterima berbeda Kualitas. Dan dalam Sighat al-‘aqd terjadi perubahan dimana terdapat peserta yang meminta perolehan dalam bentuk uang berbeda dengan Sighat diawal bahwa objek dari arisan ini berupa bahan Pokok yakni Beras. Hal ini menimbulkan rusaknya sighat dari arisan.

### **Saran**

1. Pengelola Arisan hendaknya menetapkan perolehan arisan di awal penyelenggaraan agar konsisten.
2. Pengelola Arisan hendaknya menetapkan kualitas bahan Pokok baik Jenis dan macamnya disamakan agar perolehan antara peserta arisan setara dan adil.

### **Daftar Pustaka**

Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, Cet, I; Jakarta: Kencana, 2010.

Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, Cet III, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

Fahmi Widia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Bandar), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Fawaz Abu, Keutamaan Dan Bahaya Hutang Piutang Menurut Pandangan Islam, (Makalah), Dikutip [Http://Abu Fawaz. Wodpress.Com/2011/06/27](http://Abu Fawaz. Wodpress.Com/2011/06/27), Keutamaan Dan Bahaya Hutang Piutang Menurut Pandangan Islam, Diakses Pada Tanggal 12 April 2020.

Hikmawati Fenti, Metodologi Penelitian, Depok: PT Raja Grafindo Persada,2017

- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Cet IV Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Islam Media, Hukum Arisan Dalam Islam, Artikel, Dikutip Dari <https://Islamedia.Web.Id/Hukum-ArisanDalam-Islam/> Diakses Pada 29 April 2020.
- Kartika Sari Nur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat Studi Kasus Di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Kementrian Agama, RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Mapan, Apa Itu Arisan, Artikel, Dikutip Dari <https://Www.Mapan.Id/Apa-Itu-ArisanMapan/Arisan-Barang/> Diakses Pada 28 April 2020.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Cet, I; Jakarta : Kencana, 2012.
- Martha Evi, Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mufid Mohammad, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer, Cet, I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Mustofa Imam, Fiqih Muamalah Kontemporer Cet, I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Najib Afton, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2017.
- Nasihuddin Muh. Rofik, Kredit Al-Qard Dalam Hukum Islam, Artikel, Dikutip Dari <http://PendidikanHukum.Blogspot.Co.Id/2010/12/Kredit-Al-QardDalam-Hukum-Islam.Html>, Diakses Pada 29 April 2020.
- Nurjannah, Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negri Wali Songo, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Putra Nusa, Metodologi Penelitian Kualitatif Manajemen Cet II, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rahman Ghazaly Abdul, Fiqh Muamalat, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Cet, I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rohma Miftahur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut Studi Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum -Universitas Negri Walisongo, 2016
- Sahroni Oni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Ed.I, Cet, Ix; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumaryono. Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Cet, I; Jakarta: Kencana, 2003.
- Wikipedia, Pengertian Arisan, Artikel, Dikutip Dari [WWW.Google,Com](http://WWW.Google.Com) Diakses Pada Tanggal 28 April 2020.